

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu dari penghasilan penting yang paling penting di negara Indonesia ialah pajak, lantaran pajak bisa dipergunakan untuk menambah pembangunan negara serta kemakmuran rakyat. Total pajak yang diterima oleh negara bisa menentukan kapasitas Anggaran Penghasilan serta Belanja Negara (APBN) yang bisa dipergunakan. Peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya tentu membuat pemerintahan senang, lantaran makin banyak penghasilan pajak makin besar juga anggaran yang bisa dipergunakan untuk pembangunan negara. Namun bagi industri ini ialah hal yang jadi beban, lantaran makin besar keuntungan yang didapati sebuah industri, oleh karenanya makin besar juga pajak yang mesti dilunaskannya serta akan menurunkan total keuntungan bersih yang diterima oleh industri.

Besarnya pajak terhutang yang mesti dibayar itu membuat industri memikirkan strategi untuk menekan total itu supaya makin kecil, baik itu dengan langkah resmi ataupun ilegal. Perihal berikut tentunya akan menurunkan penerimaan kas negara serta ialah hal yang bertolak belakang dengan tujuan pemerintahan yang ingin menambah penghasilan pajak, sementara industri berupaya menekan pajak itu sekecil mungkin. Strategi yang dipergunakan untuk menekan total pajak yang mesti dilunaskan dikatakan agresivitas pajak.

Menurut Frank dalam (Lanis & Richardson, 2012) bahwasanya : “Agresivitas pajak selaku perbuatan memanipulasi penghasilan terkena pajak yang dilaksanakan industri dari perbuatan perancangan pajak, baik mempergunakan cara yang resmi (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*)”. Meski tidak seluruh perbuatan yang menyalahi kebijakan, tetapi makin banyak kelemahan yang dipergunakan maupun makin besar pengiritan yang dilaksanakan oleh karenanya industri itu diduga makin agresif pada pajak.

Peristiwa agresivitas pajak yang berlangsung di Indonesia contohnya pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp melakukan tindakan penyelewengan pajak dengan langkah mempergunakan usaha balap sepeda motor mereka untuk menghilangkan dana sejumlah Rp 38,6 milyar untuk membohongi pemerintahan supaya tidak dikenakan pajak yang lebih besar. Dalam masalah itu melaporkan bahwasanya Suzuki sudah mengukur sparepart sepeda motor balap belum digunakan selaku dana pengeluaran bukan komoditas gudang. Butuh diperlihatkan bahwasanya sparepart belum digunakan dikriteriakan komoditas gudang serta tidak dapat diukur, dana kecuai sudah dipergunakan ataupun dibuang. Atas masalah ini Suzuki didesak melunasi Rp 57,9 milyar untuk menebus pajak yang mereka tipu beserta denda atas perbuatan yang mereka perbuat. Masalah ini seakan mempermalukan muka Suzuki untuk kedua kalinya jikalau mengingat kesalahan lama Suzuki pada bulan Mei lalu dimana mereka sengaja mempergunakan teknik tes konsumsi BBM yang tidak selaras supaya

komoditasnya tampak lebih irit BBM disandingkan pabrikan lain.
(<http://autonetmagz.com>)

Berlangsungnya agresivitas pajak tidak semata-mata berlangsung lantaran sifat dari pajak itu sendiri maupun orang yang mengelola perpajakan, namun dapat pula berlangsung lantaran hal-hal yang berlangsung didalam industri itu sendiri. Industri diharap tidak hanya memikirkan soal keuntungan yang akan didapatnya saja, namun pula memonitoring lingkungan sekitar tempat bekerja serta mempunyai sikap tanggung jawab sosial dalam menjalani usahanya ataupun bisa dikatakan *Corporated Social Responsibility* (CSR). Pengertian CSR menurut Wikipedia Indonesia mengatakan bahwasanya :

Corporated Social Responsibility (CSR) ialah sebuah konsep bahwasanya institusi, terkhusus (tetapi bukan hanya) industri ialah mempunyai bermacam bentuk tanggung jawab pada semua yang berkepentingannya, yang diantaranya ialah pelanggan, pegawai, shareholder, komunitas serta lingkungan dalam semua faktor operational industri yang melingkupi faktor ekonomi, sosial, serta lingkungan.

CSR ialah cara industri untuk memperoleh rasa percaya serta membuat *image* yang baik di mata publik. Lantaran CSR bertanggung jawab terhadap yang berkepentingan dalam memanaajemen industri serta mesti membagikan efek yang positive untuk memperoleh rasa percaya publik, oleh karenanya jikalau industri melaksanakan penghindaran pajak, itu akan mempengaruhi rasa percaya para yang berkepentingan pada tanggung jawab industri. Jikalau industri menganggap CSR penting, oleh karenanya industri akan menemukan betapa pentingnya melunasi pajak serta tidak akan melaksanakan agresivitas pajak. Hasil riset (Octaviani &

Sofie, 2018) mengatakan bahwasanya agresivitas pajak tidak punya pengaruh secara signifikan pada CSR.

Selain CSR ada pula likuiditas yang diduga berhubungan dengan agresivitas pajak. Menurut (Suyanto & Supramono, 2012) mengatakan bahwasanya Likuiditas suatu industri diperkirakan bisa mempengaruhi taraf agresivitas pajak industri. Dimana jikalau suatu industri mempunyai taraf likuiditas yang besar, oleh karenanya dapat diilustrasikan bahwasanya aliran dana industri itu beroperasi dengan baik. Jikalau rotasi kas beroperasi dengan baik oleh karenanya industri tidak akan mempunyai masalah untuk melunasi kewajibannya termaktub pajak selaras dengan kebijakan yang berlaku. Hasil riset (Nurjanah et al., 2018) membuktikan bahwasanya likuiditas tidak punya pengaruh secara signifikan pada agresivitas pajak. Tetapi, hasil riset (Stiawan & Sanulika, 2021) mengatakan bahwasanya likuiditas punya pengaruh secara signifikan pada agresivitas pajak.

Riset berikut ialah duplikasi dari riset (Octaviani & Sofie, 2018), perbedaan riset berikut dengan riset sebelumnya ialah didalam riset berikut *Corporated Social Responsibility* (CSR) berperan selaku variabel bebas, Agresivitas Pajak selaku variabel terikat, serta pula ada Likuiditas selaku tambahan variabel bebasnya. Penarikan sampel pada riset berikut mempergunakan industri bidang berbagai perusahaan yang tercantum di BEI, sementara riset sebelumnya tidak mempergunakan sampel itu. Oleh karenanya berlandaskan penjelasan serta peristiwa yang telah dikatakan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan riset

dengan tajuk “**Pengaruh *Corporated Social Responsibility* dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak**”.

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, oleh karenanya rumusan masalah yang akan dikaji dalam riset berikut ialah seperti di bawah ini :

1. Apakah *Corporated Social Responsibility* punya pengaruh pada Agresivitas Pajak?
2. Apakah Likuiditas punya pengaruh pada Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Corporated Social Responsibility* serta Likuiditas punya pengaruh pada Agresivitas Pajak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya riset berikut bisa terfokus hingga mencapai tujuan riset oleh karenanya diperlukan pembatasan riset semacam :

1. Data yang dipergunakan ialah data sekunder kurun waktu tahun 2017 – 2019.
2. Industri yang diteliti ialah industri bidang berbagai perusahaan yang tercantum di BEI.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam riset berikut ialah seperti di bawah ini :

1. Untuk menganalisa pengaruh *Corporated Social Responsibility* pada Agresivitas Pajak
2. Untuk menganalisa pengaruh Likuiditas pada Agresivitas Pajak
3. Untuk menganalisa pengaruh *Corporated Social Responsibility* serta Likuiditas pada Agresivitas Pajak

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam riset berikut bagi sejumlah pihak ialah seperti di bawah ini :

1. Bagi Akademisi

Hasil riset berikut diharap bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literatur serta pengetahuan bagi akademisi serta dapat jadi referensi bagi riset berikutnya terkait pengaruh *corporated social responsibility* serta likuiditas pada agresivitas pajak.

2. Bagi Praktisi

Hasil riset berikut diharap bisa memberi manfaat bagi pengelola industri dalam penarikan keputusan perpajakannya.

3. Bagi Regulator

Hasil riset berikut diharap bisa memberi manfaat bagi Direktorat Jendral Pajak untuk lebih memonitoring praktek-praktek agresivitas pajak yang bisa mempengaruhi penurunan total penghasilan negara dari segi pajak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas terkait penelitian skripsi ini oleh karenanya materi digrupkan jadi sejumlah sub bab seperti di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab berikut menjelaskan terkait latar belakang riset yang mendasari dilaksanakannya riset berikut, rumusan masalah, ruang lingkup riset, hipotesa yang diajukan, tujuan riset, manfaat riset serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab berikut menjelaskan terkait teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini, riset terdahulu yang membahas topik serupa, pengembangan hipotesa serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE RISET

Bab berikut menjelaskan terkait variabel riset serta definisi operational variabel, populasi serta sampel, jenis riset serta sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL serta PEMBAHASAN

Pada bab berikut peneliti menjelaskan hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan yang terdiri dari deskripsi obyek riset, hasil analisa serta pembahasan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab berikut berisi terkait kesimpulan, keterbatasan riset serta saran untuk mengembangkan riset berikutnya.

